



# Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

## Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: ..... P-ISSN: .....

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 [jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index) ✉ [jkhs@unsoed.ac.id](mailto:jkhs@unsoed.ac.id)

## TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DALAM SENKETA TATA USAHA NEGARA DAN KEABSAHAN KTUN

(Studi Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 juncto Putusan Nomor  
85/G/2020/PTUN.SMG)

**Ahmad Fiardhi Zidal Mafaz**

*Universitas Jenderal Soedirman*

### Vol. 1 No. 2 (2024)

**Unggah :** 07 Agustus 2024

**Revisi :** 28 September 2024

**Disetujui:** 13 Oktober 2024

#### **Kata Kunci:**

Gugatan TUN; Keabsahan  
KTUN; Tenggang Waktu;.

#### **Sitasi:**

Mafaz, 'Ahmad Fiardhi Zidal  
'Tenggang Waktu Pengajuan  
Gugatan Dalam Sengketa  
Tata Usaha Negara Dan  
Keabsahan Ktun  
(Studi Putusan Nomor 471  
K/TUN/2021 juncto Putusan  
Nomor  
85/G/2020/PTUN.SMG',  
Jurnal Kajian Hukum dan  
Sosial, 1,2 (2024), 166-176,  
10.20884/1.jkhs.2024.1.2.13949

### Abstrak

Penelitian ini menggunakan objek Putusan Kasasi Nomor 471 K/TUN/2021 yang membatalkan Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY dan Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG. Putusan kasasi mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan memberikan pertimbangan hukum mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan belum melewati 90 (sembilan puluh) hari. Berbeda pada objek Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG yang dalam amar putusan menyatakan gugatan tidak diterima karena tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga hakim tidak memeriksa sampai pada pokok perkara, sedangkan Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 menyatakan batal KTUN objek gugatan yang diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KTUN atas nama Penggugat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari, tetapi yang membedakan adalah saat mulai dihitungnya yaitu setelah keluarnya penyelesaian upaya administratif terakhir. Hari yang dimaksud adalah hari kerja sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Terkait keabsahan KTUN, dalam pembuatan KTUN haruslah memenuhi syarat formil dan materiil. KTUN objek gugatan dibatalkan oleh Majelis Hakim sebab tidak memenuhi syarat materiil karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

**Corresponding Author:**

✉ [ahmadfiardhi01@gmail.com](mailto:ahmadfiardhi01@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini menggunakan objek Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 juncto Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG yaitu kasus sengketa antara Muhammad Baihaqi sebagai Penggugat melawan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat. Duduk perkaranya adalah Penggugat yang mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jawa Tengah dengan formasi penyandang disabilitas pada formasi jabatan guru matematika pada SMA Negeri 1 Randublatung dengan kategori peserta pendaftar disabilitas tuna netra dan memperoleh Nomor Registrasi 44000682060305733. Tetapi Penggugat tidak bisa melanjutkan proses seleksi sebagai CPNS lantaran keluarnya KTUN berupa Surat Pengumuman Nomor 811/982 Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan surat Pengumuman Nomor 811/983 Tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019.

Terbitnya KTUN tersebut merugikan Penggugat, sehingga melalui kuasa hukumnya Penggugat melakukan upaya administratif mulai dari keberatan hingga banding administratif. Upaya administratif tidak membuahkan hasil hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan TUN di PTUN Semarang.

Pada putusan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena telah melampaui jangka waktu pengajuan gugatan selama 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY majelis hakim menguatkan putusan tingkat pertama. Berbeda dengan Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 yang mengadili bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya karena belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Dari peristiwa tersebut terdapat permasalahan bagaimana semestinya menentukan perhitungan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak simpang siur dan terdapat kepastian hukum dalam penerapannya.

Permasalahan selanjutnya yang perlu diidentifikasi mengenai amar Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 yang menyatakan batal Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 yang khusus atas nama Penggugat. Kemudian Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut KTUN khusus atas nama Penggugat tersebut.

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode Penelitiannya menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konspetual. Pada Spesifikasi Penelitian ini bersifat Preskriptif.

Sumber Bahan Hukum pada penelitian ini menggunakan Data Sekunder, untuk Metode Pengumpulan Bahan Hukum terdiri dari 2 yaitu, Pengumpulan Bahan Hukum Primer yang dilakukan dengan cara inventarisasi peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder dengan cara studi pustaka. Metode Pengolahan Bahan Hukum yang

digunakan adalah Analisis Kualitatif. Terkait Metode Penyajian Bahan Hukum adalah Teks Naratif.

## PEMBAHASAN

### 1. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara pada Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG dan Putusan 471 K/TUN/2021**

Duduk perkara dalam sengketa tata usaha negara pada Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG adalah Penggugat sebagai penyandang disabilitas pada tanggal 23 November 2019 mendaftar CPNS formasi 2019 Provinsi Jawa Tengah formasi Guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung sesuai dengan Pengumuman Nomor: 810/1156 yang dalam keterangannya menyebutkan “Umum dapat diisi disabilitas dan disabilitas tuna daksa”. Penggugat merupakan disabilitas yang mendaftar disabilitas tuna netra dengan nomor registrasi 44000682060305733.

Melalui surat Pengumuman Nomor: 810/1188 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN 2019 yang dikeluarkan pada 16 Desember 2019 menyatakan Penggugat sebagai peserta yang lulus seleksi administrasi. Namun, pada tanggal 22 Maret 2020 Penggugat mendapatkan Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan Yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KTUN objek gugatan diterima Penggugat pada tanggal 22 Maret 2020 dan dilakukan upaya administratif keberatan pada tanggal 14 Mei 2020 serta telah dilakukan banding administrasi pada tanggal 09 Juni 2020. Kemudian Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 05 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Oktober 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 11 November 2020. Menurut Penggugat hingga saat gugatan didaftarkan belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena terhitung 82 hari pasca diajukannya upaya administrasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim terkait tenggang waktu majelis hakim menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 secara normatif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan adalah 90 hari mulai dihitung sejak banding diajukan ditambah 10 hari kerja dengan rincian 9 Juni 2020 ditambah 10 (sepuluh) hari kerja maka jatuhnya pada hari Selasa, 23 Juni 2020. Perhitungan 90 (sembilan puluh) hari apabila dihitung dari 23 Juni 2020 maka jatuhnya pada Senin, 21 September 2020. Tetapi faktanya gugatan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 12 Oktober 2020. Majelis hakim menyimpulkan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Majelis hakim dalam amar putusannya menolak permohonan penundaan Penggugat, menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kadaluarsa, dan dalam pokok sengketa menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Sehingga Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 342.500, - (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG merupakan putusan yang amar menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan kadaluarsa, sehingga dalam pokok sengketa menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Terkait tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat yang dinyatakan telah kadaluarsa oleh Hakim, Penulis perlu untuk menjabarkan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa TUN terlebih dahulu. Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN, perlu upaya administratif terlebih dahulu yang harus ditempuh.<sup>1</sup> Upaya administratif menurut Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Upaya administratif terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif.<sup>2</sup>

Upaya administratif mengenal adanya tenggang waktu dalam pengajuan keberatan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan menurut

---

<sup>1</sup> Indroharo, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 51

<sup>2</sup> Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018, hlm. 128

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dapat diselesaikan oleh pejabat/badan TUN paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sedangkan untuk banding administratif menurut Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat diajukan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima dan dapat diselesaikan upaya banding tersebut oleh badan/pejabat TUN dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Setelah upaya administratif ditempuh, pengajuan gugatan ke PTUN baru bisa dilakukan yang mana dalam pengajuan gugatan tersebut juga mengenal adanya tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan TUN yaitu 90 (sembilan puluh) hari.<sup>3</sup>

Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sembilan puluh hari menurut Wicipto Setiadi dihitung secara bervariasi:<sup>4</sup>

- 1) Sejak hari diterimanya KTUN yang digugat itu memuat nama penggugat;
- 2) Setelah lewatnya tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk memberikan keputusan, namun ia tidak berbuat apa-apa;
- 3) Setelah lewat 4 (empat) bulan, apabila peraturan perundang-undangan tidak memberikan tenggang waktu kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk memberikan keputusan dan ternyata ia tidak berbuat apa-apa atau tidak mengeluarkan keputusan;
- 4) Sejak hari pengumuman apabila KTUN itu harus diumumkan;
- 5) Bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh KTUN, maka dihitung sejak ia mengetahui adanya KTUN tersebut.

Dengan demikian, tenggang waktu mengajukan gugatan untuk semua macam keputusan adalah 90 (sembilan puluh) hari, yang berbeda adalah saat mulai dihitungnya waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut.

Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG adalah kasus sengketa antara Muhammad Baihaqi (Penggugat) yang telah dirugikan melalui KTUN objek sengketa mengupayakan

---

<sup>3</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 99

<sup>4</sup> Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 108.

keberatan pada 14 Mei 2020 yang dijawab oleh Tergugat 18 Mei 2020 dan banding administratif yang dilakukan 9 Juni 2020 tetapi tidak ada penyelesaian dari atasan Tergugat (Gubernur Jawa Tengah), sehingga Penggugat tidak menemukan hasil yang diinginkan. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN Semarang sebagai upaya mencari keadilan. Menurut Zairin Harahap, untuk KTUN yang telah melewati upaya administratif, maka 90 (sembilan puluh) hari tersebut dihitung sejak diterimanya KTUN yang diputus dari instansi upaya administratif yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Majelis Hakim pada Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat tidak diterima. Perhitungan menurut Majelis Hakim dimulai pada 23 Juni 2020 (setelah banding administratif) maka jatuhnya pada tanggal 21 September 2020, sedangkan gugatan Penggugat terdaftar pada 12 Oktober 2020 yang artinya menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat mengenai gugatan kadaluarsa beralasan menurut hukum untuk diterima.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi 471 K/TUN/2021 menyebutkan sejak upaya banding diajukan sampai dengan pendaftaran gugatan belum melewati 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dan dipertimbangkan hingga ke bagian pokok perkara.

Menurut Penulis, sudah benar perhitungan awal adalah setelah banding administratif pada 9 Juni meskipun tidak ada jawaban dari Gubernur Jawa Tengah, kemudian ditambah 10 (sepuluh) hari sesuai Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memerintahkan Badan/Pejabat menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang mana jatuhnya adalah tanggal 24 Juni 2020. Lebih lanjut Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan bahwa hari adalah hari kerja. Hal itu berarti pengajuan gugatan dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai tenggang waktu adalah 90 (sembilan puluh) hari kerja yang mana hari libur kerja sabtu dan minggu tidak dihitung.

Penulis menghitung tenggang waktu dihitung mulai 24 Juni 2020 setelah upaya administratif (banding) yang mana 90 (sembilan puluh) hari adalah jatuh pada 27 Oktober 2020, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan

---

<sup>5</sup> Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 136

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 12 Oktober 2020. Artinya gugatan Penggugat pada saat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang 12 Oktober 2020 masih dalam tenggang waktu yaitu 80 (delapan puluh) hari, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam pokok perkara.

Terjadi kekeliruan penerapan hukum pada saat penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara di Putusan Nomor 85/G/PTUN.SMG karena mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat 90 (sembilan puluh) hari Penggugat jatuh pada 21 September 2020. Majelis Hakim PTUN Semarang mengikutsertakan hari libur (sabtu & minggu) dalam penghitungannya yang seharusnya menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 hari adalah hari kerja

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Pembatalan KTUN yang Menjadi Objek Gugatan pada Putusan Nomor 471 K/TUN/2021**

Pertimbangan dari Mahkamah Agung mengenai kesalahan dari *judex facti* karena telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yaitu Pemohon Kasasi/Penggugat terlambat mengajukan upaya administrasi, akan tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat sudah mengajukan keberatan dan banding, sebagaimana Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menegaskan sebelum mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terlebih dahulu ditempuh upaya administrasi. Oleh karena sejak upaya banding diajukan (walaupun tidak terbukti dijawab oleh pejabat yang bersangkutan), sampai dengan pendaftaran gugatan belum lewat 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dan dipertimbangkan ke bagian pokok perkaranya.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan KTUN objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 dan asas larangan diskriminasi. Oleh karena itu, diperintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk memproses lebih lanjut kelulusan Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan batal Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 khusus atas nama Penggugat, mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara khusus atas nama Penggugat, mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut kelulusan Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan, dan menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 menyebutkan bahwa yang menjadi objek gugatan yaitu Surat Pengumuman Nomor 811/982 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020 dan Surat Pengumuman Nomor 811/983 tentang Peserta yang Dinyatakan

Tidak Memenuhi Syarat Karena Syarat Jenis Disabilitas dan Kualifikasi Pendidikan yang Dilamar Tidak Sesuai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019 tertanggal 20 Maret 2020.

Hakim dalam Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 mengadili sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kemudian Hakim dalam amarnya menyatakan batal Surat Keputusan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2019, khusus atas nama Penggugat yang menjadi objek gugatan.

Pembuatan KTUN haruslah memperhatikan beberapa persyaratan agar KTUN menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan.<sup>6</sup> Adapun syarat tersebut terdiri dari 2 (dua), yaitu syarat materiil dan syarat formil.<sup>7</sup>

1) Syarat materiil terdiri atas:

- a) Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;
- b) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (*wilverklaring*), maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*), seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*), atau suap (*omkoping*), kesesatan (*dwaling*);
- c) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu;
- d) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.

2) Syarat formal terdiri atas:

- a) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
- b) Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu;
- c) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;
- d) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkanya keputusan itu harus diperhatikan.

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 162

<sup>7</sup> Kuncoro Purbopratono, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1981, hlm. 122.



Persyaratan mulai dari materiil dan formal telah terpenuhi berarti keputusan yang dibuat telah sah menurut hukum (*rechtsgeeldig*).<sup>8</sup> Sebaliknya apabila ada suatu atau beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, maka keputusan mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah.<sup>9</sup>

Terkait dengan prinsip keabsahan tersebut, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang. (2) badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan, b. AUPB. (3) pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”

Menurut Penulis apabila melihat pada KTUN objek sengketa jika dikaitkan pada syarat sahnya KTUN menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 syarat kedua berupa badan atau pejabat dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) tidak dapat terpenuhi, sebab dalam pembuatan KTUN yang dibuat badan atau pejabat bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 dan melanggar AUPB mengenai asas larangan melakukan diskriminasi. KTUN tidak memenuhi syarat secara materiil karena seharusnya keputusan yang dibuat tidak boleh ada kekurangan yuridis tetapi KTUN pada Putusan 471 K/TUN/2021 telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan terkait. KTUN objek gugatan juga melanggar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatakan “badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan & AUPB

## SIMPULAN / CONCLUSION

Perbedaan dalam penentuan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan TUN terjadi pada Putusan Nomor 471 K/TUN/2021 yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya karena Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sudah benar perhitungannya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Berbeda dengan Putusan Nomor 113/B/2021/PT.TUN.SBY yang menguatkan Putusan Nomor 85/G/2020/PTUN.SMG yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima karena telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari yang perhitungannya mengikutkan hari libur. Perhitungan hari mengenai tenggang waktu hanya menghitung hari kerja seperti yang Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebutkan, sehingga hitungan awal dimulai pada 24 Juni 2020 yang tenggang waktu pengajuan gugatan 90

---

<sup>8</sup> Dola Riza, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 92

<sup>9</sup> Sjahrin Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 32

(sembilan puluh) hari jatuh pada 27 Oktober 2020, artinya gugatan yang didaftarkan pada 12 Oktober 2020 belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan TUN karena masih 80 (delapan puluh) hari.

Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembatalan KTUN yang menjadi objek gugatan pada Putusan Nomor 471/K/TUN/2021 memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang di antaranya berisi pencabutan KTUN objek sengketa karena secara substansi tidak memenuhi syarat materiil pembentukan KTUN sehingga tidak sah secara materiil yang kemudian menghalangi Penggugat mendapatkan pekerjaan yang layak (diskriminatif) sebagai seorang disabilitas tunanetra. Hal tersebut bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga KTUN bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014. Penegak hukum, baik Majelis Hakim, pengacara dan/atau pejabat TUN yang beracara dalam peradilan tata usaha negara seharusnya lebih berhati-hati dalam melakukan perhitungan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari karena akan berdampak terhadap diterima atau tidaknya gugatan terlebih peradilan tata usaha negara hanya memiliki waktu yang singkat dibanding dengan peradilan lain. Badan atau pejabat TUN sebagai yang memiliki kewenangan dalam membuat KTUN yang proses pembuatannya hanya satu arah, yaitu dibuat sendiri tanpa diskusi terlebih dahulu dengan subjek yang dituju (masyarakat) agar berhati-hati sebelum mengeluarkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait karena akan memiliki akibat hukum kepada subjek yang dituju yaitu masyarakat supaya tidak terjadi kekeliruan yang menyebabkan kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY

- Anggara, Sahaya, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Basah, Sjahran, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Purbopratono, Kuncoro, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1981.
- Setiad, Wicipto. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Riza, Dola, *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, 3, 2018.

